**AKIBAT HUKUM ORANG HILANG (*MAFQUD*) TERHADAP HARTA BENDA DAN PENYELESAIAN KEWARISAN DALAM ISLAM**

**AGUNG WIDYA YUDHISTIRA**

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara Palembang, Sumatera Selatan

Email: agungyudhistira250@gmail.com

Pembimbing I : Dr. Febrian, S.H., M.S.

Pembimbing II : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn.

**Abstrak**

*Mafqud* adalah orang yang terputus kabar beritanya sehingga tidak diketahui hidup dan matinya. Banyak sekali peristiwa bencana yang dialami manusia, baik itu bencana alam ataupun kecelakaan yang dapat merenggut korban jiwa, sehingga dari korban tersebut ada yang dapat diidentfikasi kematiannya dan ada yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang. Dengan adanya kondisi seperti ini maka terjadi kebingungan dalam menentukan status hukum, hak mewaris dan siapa saja yang dapat mewarisi harta dari orang hilang tersebut. Oleh sebab itu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan status Hukum orang hilang (*mafqud*), bagaimana akibat hukum terjadinya orang hilang tersebut terhadap harta benda baik bagi pewaris maupun ahli waris (*mafqud*), serta peranan notaris dalam pembagian harta waris orang hilang (*mafqud*). Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif eksplanatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Berdasarkan hasil pembahasan pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: dalam menentukan status Hukum terhadap orang hilang (*mafqud*) tersebut adalah melalui penetapan Pengadilan Agama bahwa *mafqud* tersebut dianggap telah meninggal dunia berdasarkan peraturan perundangan yang belaku baik yang berasal dari KHI maupun pendapat imam dari berbagai madzhab. Mengenai harta dari *mafqud* tersebut adalah ditangguhkan atau ditahan dulu sampai batas waktu sesuai peraturan dan adanya penetapan dari pengadilan. Peranan notaris dalam kawarisan ini dengan membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) sesuai dengan kewenangannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci: Hukum Islam; Mafqud; Notaris; Orang Hilang; Waris**

**Abstract**

Mafqud is a person whose news is interrupted so that his life and death are not known. There are so many catastrophic events experienced by humans, be it natural disasters or accidents that can claim lives, so that some of these victims can be identified as dead and some whose whereabouts are unknown or missing. With this condition, there is confusion in determining the legal status, inheritance rights and who can inherit the property of the missing person. Therefore, the main problem in this study is how to determine the legal status of missing persons (mafqud), what are the legal consequences of the occurrence of missing persons on property for both heirs and heirs (mafqud), as well as the role of a notary in the distribution of the inheritance of missing persons (mafqud). ). This research is a normative research that is descriptive and explanatory with a statutory approach, cases, and uses secondary data sources obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection of this research was carried out by means of a literature study. Based on the results of the discussion of the main issues, the following conclusions can be drawn: in determining the legal status of the missing person (mafqud) it is through the determination of the Religious Court that the mafqud is considered dead based on applicable laws and regulations both from KHI and the opinion of priests from various schools of thought. Regarding the assets of the mafqud, it is suspended or detained until the time limit according to the regulations and the existence of a court order. The role of a notary in this inheritance is to make a Certificate of Inheritance Rights (SKHM) in accordance with his authority in the Law on Notary Positions.

**Keywords: Inheritance; Islamic Law; Mafqud; Missing Persons; Notary**

1. **Pendahuluan**

Hukum Islam adalah hubungan hukum antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dan juga hubungan hukum manusia dengan Tuhan.[[1]](#footnote-1) Dalam mengatur kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, memahami hukum Islam yang merupakan sumber ajaran syari’at harus melalui pemahaman pada Al – Quran dan Al – Hadits.

Di dalam Hukum Waris Islam telah lengkap pula diatur dan ditata secara tuntas hal – hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli waris.[[2]](#footnote-2) Di dalam Hukum Waris Islam proses peralihan semacam itu dikenal dengan ilmu *fara’id*, yakni ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menerangkan ketentuan – ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris yang secara garis besarnya dibedakan dalam dua hal, yakni: pertama sebagai peraturan – peraturan tentang pembagian – pembagian pusaka, yang kedua sebagai peraturan – peraturan menghitung bagian - bagian itu, bagaimana cara menghitung bagian dari masing – masing yang berhak atas harta pusaka.[[3]](#footnote-3)

Beberapa waktu lalu banyak sekali bencana dan kecelakaan transportasi umum, terutama bencana berasal dari alam yang menimpa berbagai daerah di Indonesia, diantaranya gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan kecelakaan alat transportasi umum seperti pesawat terbang, kapal angkutan laut yang tenggelam, dan lain – lain yang banyak menyebabkan kerusakan dan korban jiwa akibat dari terjadinya musibah tersebut, baik korban yang meninggal dunia maupun yang hilang tanpa diketahui keadaan hidup dan matinya. Ataupun orang yang pergi meninggalkan tempat tinggal mereka tanpa sebab yang jelas, namun tidak pernah kembali bahkan tidak memberikan kabar sama sekali.

Maka jika diantara para korban mempunyai keturunan maupun orang tua, pastilah akan muncul permasalahan yang kaitannya dengan masalah kewarisan. Misalnya bagaimana masalah perwarisan yang ditinggalkan oleh orang tua maupun seorang anak kepada masing – masing ahli waris?

Hukum Waris memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat dimana Indonesia merupakan Negara yang sangat beraneka ragam suku, agama, ras, dll. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.[[4]](#footnote-4) Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia memakai sistem menarik garis keturunan yang telah dikenal terdapat tiga macam keturunan[[5]](#footnote-5), antara lain: parental, patrilineal, matrilineal.

Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur pro­ses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.[[6]](#footnote-6) Dalam pemikiran banyak orang awam mungkin pembagian waris ini sering kali dilihat sebagai hal yang sederhana yang biasa dan sangat mudah. Namun ternyata pembagian harta waris ini tidak semudah apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang karena ada banyak yang harus diperhatikan secara mendetail agar keadilan antar ahli waris dapat terwujud dan tidak terjadi suatu permasalahan hukum.

Dalam Hukum Islam, sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam urusan waris adalah Al-Quran, hadist, dam ijma para ulama. Al-Quran dan Hadist disepakati oleh sebagian besar ulama ilmu fiqih sebagai sumber utama Hukum Islam. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam yaitu: ijma’, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray’yu, dan ‘urf.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan sumber hukum tersebut, waris dapat terjadi jika terpenuhi rukun waris yang diantaranya pewaris, ahli waris, dan harta waris, apabila salah satu rukun tidak dipenuhi maka pewarisan tidak dapat dilakukan. Pembagian waris dapat dilakukan apabila terpenuhinya syarat mutlak, yaitu meninggalnya pewaris, hidupnya ahli waris, status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan.[[8]](#footnote-8) Pada saat seorang meninggal dunia, maka saat itulah harta warisan terbuka. Pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan.[[9]](#footnote-9) Hak milik perorangan akan berakhir saat seorang meninggal dunia, dan berpindah ke ahli waris.[[10]](#footnote-10)

Dalam membuktikan meninggalnya pewaris diperlukan adanya surat kematian. Apabila tidak ada kematian maka tidak ada pewarisan. Saat meninggalnya pewaris, para ahli waris yang masih hidup akan menerima warisan, namun harus jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Kedudukan dalam pembagian harta peninggalan ialah apakah memiliki hubungan nasab, perkawinan, perbudakan, atau hubungan Agama Islam. Sebab – sebab dalam pembagian harta peninggalan, hubungan antara pewaris dengan ahli waris harus jelas dari garis kekerabatan, perkawinan, atau wala’.[[11]](#footnote-11) Dalam Hukum Waris Islam, ada ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan atau ahli waris dalam kasus – kasus adalah sebagai berikut:[[12]](#footnote-12)

1. Anak yang masih dalma kandungan
2. Orang yang hilang (*Mafqud*)
3. Orang yang mati serentak
4. Orang yang tertawan
5. Khuntsa (berkelamin ganda)
6. Dzawil Arham

Dalam literatur lain Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy[[13]](#footnote-13) memberikan pengertian bahwa *Mafqud* adalah orang pergi (tidak ada tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

Hukum Islam dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syari’at Islam yaitu Al-Quran dan Hadits. Syari’at Islam telah menjelaskan mengenai masalah hukum harta benda dan kewarisan dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya.

Dalam menentukan status dari orang hilang (*mafqud*), apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, sangatlah penting karena dapat mempengaruhi berbagai aspek, diantaranya adalah mengenai kewarisan bagi *mafqud* tersebut. Sebagai ahli waris, dia berhak mendapatkan bagiannya sesuai dengan statusnya, sebagai *dzawil furud* yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu[[14]](#footnote-14)atau sebagai *ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *dzawil furud* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *dzawil furud[[15]](#footnote-15)* dan tidak boleh menerima warisan sampai ada kepastian bahwa dia masih hidup.

Sedangkan sebagai pewaris, para ahli waris sangat memerlukan kepastian status wafatnya dari *mafqud* tersebut. Karena status tersebut adalah syarat yang sangat penting bagi ahli waris agar dapat mendapat kepastian bahwa kewarisan *mafqud* tersebut telah terbuka, hartanya harus dijaga dan tidak boleh diwariskan sampai ada kepastian dia masih hidup. Dengan indikasi, saat ini terlampau banyak orang – orang baik itu bekerja atau belajar di luar kota bahkan negara.[[16]](#footnote-16) Tentu sangat tidak menutup kemungkinan hal – hal yang di luar dugaan akan terjadi seperti hilangnya alat komunikasi, tidak ada kabar sama sekali, lebih lagi seperti kasus penculikan dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi pemicu pentingnya masalah yang akan Penulis bahas.

Mengenai masalah *mafqud*, Ahmad Azhar Basyir, menyatakan bahwa kedudukan hukum orang hilang atau *mafqud* adalah dipandang hidup dalam hal – hal yang menyangkut hak – haknya, dan dipandang mati dalam hal yang menyangkut hak orang lain hingga dapat diketahui dengan jelas, mati atau hidupnya berdasarkan putusan hakim. Akibat dari ketentuan tesebut adalah:[[17]](#footnote-17)

1. Harta bendanya tidak boleh diwaris pada saat hilangnya, sebab mungkin dalam suatu waktu dapat diketahui ia masih hidup.
2. Tidak berhak waris terhadap harta peninggalan kerabatnya yang meninggal dunia setelah *mafqud* meninggalkan tempat.

Dalam kasus *Mafqud* sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri.[[18]](#footnote-18)

*Mafqud* sebagai ahli waris, harta waris peninggalan dari pewaris seluruhnya dibekukan dan masih tetap menjadi miliknya, yaitu sampai nyata kematiannya atau hukum menetapkan kematiannya dan belum dapat diberikan kepada ahli waris untuk sementara waktu hingga *mafqud* yang mewariskan tersebut datang atau diketahui dimana keberadaannya.[[19]](#footnote-19) Bila *mafqud* tersebut masih hidup, maka dia berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan bagiannya. Namun bila *mafqud* tersebut sudah ditetapkan meninggal dunia, maka harta waris bagiannya tersebut diberikan kepada ahli waris lainnya yang berhak menerima sesuai bagiannya.

Sedangkan apabila *mafqud* sebagai ahli waris orang lain, maka bagian harta warisannya ditahan sampai jelas keadaannya. Bila dia muncul dalam keadaan hidup maka harta warisannya diberikan sesuai dengan bagiannya, namun bila dia sudah ditetapkan kematiannya maka harta warisannya tersebut dibagikan kepada ahli waris yang ada. Jika dia muncul setelah harta warisannya dibagikan kepada ahli waris yang lain, maka dia berhak mendapatkan haknya dan dikembalikan harta yang masih tersisa bagiannya.

Permasalahan lain terjadi apabila setelah hakim menjatuhkan putusan mengenai meninggalnya *mafqud*, dan ternyata *mafqud* tersebut tiba-tiba hadir dalam keadaan sehat sedangkan harta milik *mafqud* tersebut telah dibagikan. Para ulama menetapkan bahwa harta yang menjadi hak *mafqud* tersebut masih utuh, maka yang bersangkutan berhak untuk mengambilnya kembali. Namun bila hartanya tersebut telah digunakan, habis ataupun rusak oleh ahli warisnya, maka kekurangannya tidak menjadi hutang bagi yang telah mengambil karena ia mengambil secara hukum.[[20]](#footnote-20)

Mengenai perkara *mafqud* ini adalah salah satu wewenang dari pengadilan agama dan diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Agar dapat mengetahui keadaan status *mafqud*, sehingga masalah ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk dapat memberikan penetapan dengan menggunakan fakta – fakta dan bukti – bukti hukum yang jelas.

Menurut *ushul fiqih*, harta *mafqud* yang belum ada kejelasan meninggalnya, masih belum dapat diwariskan, karena orang itu *istishab*, masih dianggap seperti awalnya yaitu masih hidup, sehingga hartanya juga masih tetap sebagai pemiliknya.[[21]](#footnote-21)

Walaupun demikian, praktek pelaksanaannya di Pengadilan Agama, bahwa mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menetapkan status *mafqud* tesebut masih bersifat diperdebatkan (debatable).[[22]](#footnote-22)

Dalam Hukum Islam, penentuan mengenai *mafqud* tersebut bukan merupakan perkara yang mudah dan cepat karena jangka waktu penentuan *mafqud* tersebut dilihat dari empat mazhab yang ada dalam Islam, yaitu syafi’I, Hanafi, Maliki, dan Hambali masih terdapat perbedaan.

Jumhur ulama berpendapat untuk dapat menyatakan kematian orang *mafqud*, harus ditunggu sampai batas waktu tertentu dimana *mafqud* tidak mungkin hidup lebih dari masa itu. Kepastian waktu diserahkan kepada ijtihad para imam. Dari Imam Ahmad Ibnu Hambal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya *mafqud* diserahkan kepada *ijtihad* hakim atau pemerintah setempat.[[23]](#footnote-23) Pendapat seperti ini diikuti oleh imam al-Syafi’I, Malik, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Alasan mereka adalah status asalnya adalah hidup dan kepastian kematiannya sangat tergantung kepada realitas dan berita tentang hal tersebut tidak ada.[[24]](#footnote-24)

Segolongan ulama lain ada yang memberi batas waktu tertentu. Abdul Malik bin Majison menetapkan batas waktu yaitu 90 tahun karena menurut umumnya tidak ada yang hidup lebih dari itu. Abdullah bin Hakam berpendapat harus menunggu selama 70 tahun (termasuk tahun dia menghilang) alasannya ialah sepotong hadits nabi yang menyatakan bahwa “*umur umatku antara 70 dan 60 tahun*”.[[25]](#footnote-25)

Berbeda pula dengan yang disebutkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata tidak menyebutkan mengenai *mafqud* melainkan orang yang diperkirakan telah meninggal. Dalam pasal 467 KUHPerdata[[26]](#footnote-26)dikatakan bahwa orang yang diperkirakan telah meninggal adalah orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya tanpa meninggalkan pesan, kejelasan atau apapun untuk memberikan kuasa atas kepentingan – kepentingannya selama 5 tahun sejak kepergian orang tersebut meninggalkan tempat tinggalnya. Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan bahwa orang yang hilang tersebut akan dinyatakan telah meninggal dunia setelah pihak keluarga melaporkan kepada pengadilan dan berdasakan fakta yang ada. Dengan adanya putusan dari pengadilan tersebut kemudian dapat melaksakan pewarisan kepada Notaris agar dapat melakukan pembagian hak waris menurut keadaan yang terjadi dengan membawa bukti putusan dari pengadilan tersebut.

Notaris untuk menjalankan tugas dalam jabatannya diperlukan untuk memiliki keterampilan dalam bidang hukum dan harus dilandasi dengan tanggung jawab serta moral yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya dengan nilai – nilai etika didalamnya agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.[[27]](#footnote-27)

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan maupun keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.[[28]](#footnote-28) Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik, maka dalam hal ini notaris juga memiliki peranan penting dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHM).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalalahan yang diangkat pada tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

* + - 1. Bagaimana penetapan status hukum orang hilang (*mafqud*) melalui Pengadilan Agama?
			2. Bagaimana akibat hukum orang orang hilang (*mafqud*) terhadap harta benda baik bagi pewaris maupun ahli waris (*mafqud*)?
			3. Bagaimana peranan Notaris dalam pembagian harta waris bagi orang hilang (*mafqud*)?
1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan bersifat Yuridis Normatif yang menitikberatkan pada penelitian untuk mempelajari dan menelaah fakta hukum dan ketentuan dalam peraturan yang terkait dengan hukum waris Islam dan peraturan mengenai jabatan Notaris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah perspektif analisis, yaitu dengan menganalisis kaitan antara peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan teori – teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

1. **Analisis Dan Dsikusi**
	* + 1. **Penetapan Status Hukum Terhadap Orang Hilang (*Mafqud*) melalui Pengadilan Agama**

Dalam literatur lain Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy[[29]](#footnote-29) memberikan pengertian bahwa *Mafqud* adalah orang pergi (tidak ada tempat) yang tidak diketahui alamatnya (tempat tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal.

Pentingnya penetepan status hukum seorang *mafqud* sangat berpengaruh terhadap orang – orang yang berada dalam lingkungan keluarga *mafqud*, terutama dalam proses mewaris. Karena “Orang yang hilang tersebut menjadi persoalan dalam hukum kewarisan, karena kepastian hidup atau mati itu merupakan syarat pokok dalam Hukum Kewarisan”.[[30]](#footnote-30)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat hukum yang mengatur mengenai *mafqud* secara terunifikasi. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.[[31]](#footnote-31)Ahli waris adalah Orang yang pada saat meninggal dunia Mempunyai hubungan darah Atau hubungan perkawinan Dengan pewaris, Beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.[[32]](#footnote-32)

Unsur – unsur kewarisan menegaskan pentingnya kepastian atas kematian pewaris agar dapat terjadinya kewaris yang kemudian harta pewaris tersebut akan berpindah kepada para ahli waris. Begitu juga pada dalam penetapan status hukum *mafqud* agar proses kewarisan terhadap harta benda *mafqud* tidak terhalang oleh status hukum si *mafqud* dan dapat berpindah kekuasaan kepada para ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada peraturan khusus yang membahas mengenai tata cara pemanggilan seseorang dan penentuan status *mafqud* ini. Sehingga hakim akan menggunakan peraturan hukum yang lainnya. Hakim menggunakan Pasal 467 KUHPerdata yang digunakan untuk memanggil yang dimohonkan *mafqud* sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan.

Dalam perkara *mafqud* seperti ini biasanya hakim tidak hanya menggunakan aturan hukum yang terkait dalam hukum Islam, namun juga berdasarkan KUHPerdata, karena Indonesia masih menggunakan pluralisme hukum dan juga sesuai dengan Pasal 1 Aturan Peralihan Atas UUD 1945 yang menyatakan bahwa KUHPerdata masih tetap dipergunakan dalam menentukan suatu ketetapan hukum selama belum ada aturan hukum lain yang mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, bahwa Inpres Memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam tata urutan perundang-undangan.

Dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga masyarakat, terutama umat Islam, yang akan mencari suatu keadilan dalam berbagai macam hal yang menyangkut bidang Keislaman.

Berdasarkan pasal 49 Ayat 1 undang – undang tersebut juga menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Kewarisan wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
3. Wakaf dan shadaqah.

Dalam pasal 49 huruf b Berbunyi "*…serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan Siapa yang menjadi ahli waris…*". Sehingga dalam perkara *mafqud* diatas berkaitan erat dengan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.

Hakim di pengadilan dalam proses menentukan status hukum akan memerlukan bukti – bukti, baik bukti berupa surat yang berkaitan dan juga saksi – saksi. Bukti – bukti yang dihadirkan merupakan bukti-bukti yang harus memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat seperti yang dimaksud pada pasal 1870 KUHPerdata. Dan juga saksi – saksi yang dihadirkan harus sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam perundang – undangan.

Dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum formil dan materiil Pengadilan Agama belum mengatur secara jelas dan rinci tata cara pemanggilan bagi yang pergi dalam waktu lama tanpa kabar berita kemudian untuk dinyatakan meninggal dunia, kecuali dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan adanya pernyataan meninggal dunia

Pertimbangan hakim juga dilakukan dengan melihat beberapa hal antara lain:

1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa
2. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali
3. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis
4. Dengan memperhatikan teman – teman seumur atau segenerasi dengan yang bersangkutan, apabila teman – teman seumur atau segenerasi *mafqud* itu telah wafat.

Dalam menetapkan perkara *mafqud*, hakim melihat dalam khazanah keilmuan Islam. *Mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah wafat (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:196). Dengan kata lain, *mafqud* berarti orang yang hilang dalam jangka waktu dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.

Dalam meneliti mengenai *mafqud*, Penulis telah menganalisis beberapa kasus *mafqud* berdasarkan putusan Pengadilan Agama dengan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK yang diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Smn yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman.

Dalam kasus Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Smn, Majelis Hakim menimbang dan sependapat dengan pendapat ulama madzhab Maliki maupun madzhab Hanbali tentang batas waktu bisa disebut orang hilang atau bahkan sudah meninggal, dua madzhab ini berpendapat bahwa apabila orang yang hilang itu telah menempuh masa *empat tahun* sejak keberangkatannya, Hakim berhak memisahkan hubungan suami istri antara orang yang hilang itu dengan istrinya. Kemudian istri itu berkewajiban menjalani iddah wafat, yaitu 4 bulan 10 hari (QS. 2:234).

Sedangkan dalam kasus Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK, Hakim menyampaikan bahwa seseorang dapat disebut sebagai *mafqud* harus memenuhi syarat – syarat dengan melihat dari sisi keadaan dan jangka waktu berdasarkan pendapat ulama fiqh. Syarat – syarat tersebut antara lain:

Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa karena serangan mendadak atau dalam keadaan perang. Maka dapat diputus *mafqud* dengan jangka waktu 40 tahun setelah kepergian.

Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. Maka dapat diputus *mafqud* dengan jangka waktu 40 tahun.

Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. maka Hakim dapat memutuskan *mafqud* dengan pertimbangan sendiri (Muhammad Toha Abul ‘Ula Kholifah, 2005:543).

Dengan memperhatikan teman – teman seusianya. Apabila teman – teman *mafqud* tersebut telah wafat (Abdul Aziz Dahlan, 1996:1038)

Mengenai masalah jangka waktunya, para ulama madzhab memiliki perbedaan pendapat, yaitu:

* + - 1. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat.
			2. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasarnya hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun.
			3. Ulama madzhab Syafi’I: 90 tahun, yaitu batas usian orang – orang yang sebaya dengannya didaerah dia tinggal.
			4. Ulama Madzhab Hanbali: Jika mafqud itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transporatsi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka disini ditunggu sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun. jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata, atau menuntut ilmu), maka:
				1. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk bertahan hidup.
				2. Diserahkan pada pertimbangan hakim. (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:198).

Hakim memiliki tiga macam pokok pertimbangan hukum sampai akhirnya *mafqud* ditetapkan telah meninggal dunia secara hukum, antara lain:

1. Bukti otentik
2. Berdasarkan waktu lamanya *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluarsa
3. Kesaksian para saksi

Anggapan *mafqud* masih hidup tidak bisa dipertahankan dan dianggap merugikan pihak lain. Maka penentuan status *mafqud* perlu dilakukan agar dapat terpenuhinya kepastian hukum atas *mafqud* tersebut.

Dalam melakukan pencarian hukum, dalam kasus ini Majelis Hakim melakukan metode Ijtihad. Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan syar'i yang bersifat zhanni (perkiraan) dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan.[[33]](#footnote-33)

Dalam *ijtihad*, metode pertama yang dipakai adalah *istidlal*, baru kemudian ketika tidak ditemukan dalil sebagai rujukannya, dipakailah metode istishab.[[34]](#footnote-34) Oleh karena itu, banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hierarki *ijtihad*, *istishab* termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ atau qiyas.[[35]](#footnote-35) Dalam metode penentuan status *mafqud*, hakim melakukan dengan cara *Istishab*, yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak awal sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain.

*Istidlal* secara umum berarti pengambilan dalil, baik menggunakan dalil Qur`an, as-Sunnah, maupun alMaslahah, dengan menggunakan metode yang muttafaq yakni Qur`an, as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, atau metode yang masih mukhtalaf yakni Mazhab as-Shahabi, al-‘Urf, dan Syar`u Man Qablana, istihsan, istihlah maupun sad al-dzariah.[[36]](#footnote-36) Sedangkan *istishhab* adalah penetapan hukum suatu perkara, baik itu berupa hukum ataupun benda di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya.[[37]](#footnote-37)

* + - 1. **Akibat Hukum Orang Hilang (*Mafqud*) Terhadap Harta Benda Baik Bagi Pewaris Maupun Ahli Waris (*Mafqud*)**

Akibat hukum orang hilang (*mafqud*) terhadap harta benda baik bagi pewaris maupun ahli waris (*mafqud*) adalah tertunda atau dibekukan sementara harta warisan *mafqud* sampai batas waktu tertentu dan adanya penetapan hakim terhadap status hukum *mafqud* tersebut.

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.[[38]](#footnote-38) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing.[[39]](#footnote-39)

Dalam Hukum Waris Islam, ada ahli waris yang dikelompokkan dalam ahli waris yang statusnya diragukan atau ahli waris dalam kasus – kasus adalah sebagai berikut:[[40]](#footnote-40)

1. Anak yang masih dalam kandungan
2. Orang yang hilang (*mafqud*)
3. Orang yang mati serentak
4. Orang yang tertawan
5. Khuntsa (berkelamin ganda)
6. Dzawil Arham (kerabat)

Dalam hal kedudukan harta warisan *mafqud* dapat dibagi menjadi dua bagian. Antara lain:

1. *Mafqud* sebagai pewaris (*Muwwarits*)

Hartanya tetap menjadi milikinya dan tidak dibagikan kepada ahli warisnya sampai jelas kematiannya. Bila dia masih hidup dan kembali maka dia berhak mengambil kembali hartanya. Namun apabila hakim telah memutuskan bahwa dia meninggal, maka harta tersebut dapat dibagian kepada ahli warisnya pada saat hakim menetapkan dia sudah meninggal.[[41]](#footnote-41)

1. *Mafqud* Sebagai Ahli Waris

Harta yang menjadi bagian *mafqud* ditahan atau ditangguhkan dahulu sampai jelas keadaannya. Bila *mafqud* hadir dalam keadaan hidup, maka dia berhak mengambil harta warisan yang menjadi haknya, namun bila *mafqud* sampai ditetapkannya oleh hakim bahwa dia telah meninggal maka harta warisannya yang menjadi haknya tersebut dibagikan kepada ahli waris lain yang berhak. Dan apabila *mafqud* muncul dalam keadaan hidup setelah penetapan hakim tersebut, dia berhak mengambil sisa hartanya yang telah dibagikan kepada ahli waris lainnya.[[42]](#footnote-42)

Pada dasarnya mengenai kedudukan harta waris ini memiliki kesamaan dalam hal penundaan atau pembekuan harta sementara atas harta warisan *mafqud* tersebut, baik *mafqud* sebagai pewaris maupun ahli waris.

Namun perbedaan dari kedua *mafqud* tersebut adalah dari sisi kedudukan *mafqud* tersebut, dimana *mafqud* dalam posisinya sebagai ahli waris memilki kedudukan ganda, yaitu sebagai ahli waris terhadap pewaris yang meninggal dunia dan juga sebagai pewaris terhadap ahli warisnya secara sekaligus apabila ia memiliki istri dan keturunan.

Persamaan dari kedua macam *mafqud* tersebut adalah mengenai saat terbukanya harta warisan tersebut yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan bahwa *mafqud* tersebut telah meninggal dunia dengan berbagai pertimbangan hukum.

Sehingga kepastian hukum mengenai status hukum seorang *mafqud* sangat penting agar dapat terbukanya warisan terhadap para ahli waris yang berhak atas harta tersebut.

Apabila belum ada penetapan hakim, maka harta dari *mafqud* akan terlindungi karena akan dibekukan sampai adanya kepastian hukum *mafqud*.

1. **Peranan Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Orang Hilang (*Mafqud*)**

Peranan Notaris dalam pembagian harta waris bagi orang hilang (*mafqud*) adalah dalam hal membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM). Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) adalah surat yang dijadikan dasar adanya hak bagi pihak ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris.[[43]](#footnote-43) Surat Keterangan Waris adalah suatu bentuk pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris, yang didalam isinya menerangkan mengenai kedudukan ahli waris dan hubungan dengan pewaris (Hartono, 1991).[[44]](#footnote-44)

Para ahli waris pada umumnya membuat Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan atas permintaan para ahli waris itu sendiri. Dengan adanya Surat Keterangan Hak Mewaris maka (SKHM) ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris secara bersama – sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas warisan tersebut.[[45]](#footnote-45)

Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing – masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut.[[46]](#footnote-46)

Untuk mengetahui dasar hukum notaris membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN maka perlunya interpretasi dalam menelusurinya melalui metode interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sestem hukum.[[47]](#footnote-47)

Berdasarkan teori kewenangan atribusi yang merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan atau aturan hukum.[[48]](#footnote-48) Melalui teori kewenangan atribusi ini notaris memperoleh sumber kewenangan dari UUJN.[[49]](#footnote-49)

Dalam membuat akta otentik, ada dua bentuk akta yang dikenal notaris berdasarkan dengan yang tercantum dalam UUJN, yaitu:

Akta Partij (Akta Para Penghadap), yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat umum, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan dihadapan pejabat umum.

Akta Relaas (Akta Pejabat), yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum disebut juga Akta Berita Acara yang isinya berupa uraian dari pejabat umum atas permintaan para pihak, agar perbuatan atau tindakan para pihak yang dilakukan di hadapan pejabat umum tersebut dituangkan dalam akta otentik.[[50]](#footnote-50)

Kewenangan notaris seperti pasal 15 ayat (1) sampai (3) UUJN dalam keperdataan sangatlah luas. UUJN menentukan sejumlah kewenangan Notaris, Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN diatur kewenangan umum Notaris sebagai berikut:

*Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang*.[[51]](#footnote-51)

Selain kewenangan umum Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN ditentukan kewenangan lain dari notaris sebagai berikut:

Notaris berwenang pula:

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

Membuat akta risalah lelang.[[52]](#footnote-52)

Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN diatur pula kewenangan yang dapat dimiliki notaris di luar dari UUJN sebagai berikut:

*“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.[[53]](#footnote-53)*

Kewenangan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN memberikan kemungkinan bagi notaris untuk memiliki kewenangan-kewenangan lain yang akan diatur kemudian dalam produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[[54]](#footnote-54)

Pasal 1870 KUHPerdata menyebutkan: *“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya atupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.[[55]](#footnote-55)*

Menurut pasal tersebut dijelaskan bahwa akta otentik dapat memberikan suatu bukti yang sempurna atas hal – hal yang termuat didalamnya, termasuk yang berkaitan dengan ahli waris dalam Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) yang dibuat dalam bentuk yang otentik.

Dari hal tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan: *“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”*.[[56]](#footnote-56)

Pasal 1868 KUHPerdata menerangkan mengenai unsur – unsur akta otentik, yaitu:

* + - 1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang.
			2. Dihadapan pejabat umum.
			3. Dibuat oleh dan atau pejabat umum dimana tempat akta itu dibuat.

Berdasarkan unsur – unsur di atas adalah dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum, yaitu notaris. Dalam pasal 1 UUJN yang menyebutkan: *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.[[57]](#footnote-57)*

Dengan melihat ketentuan – ketentuan hukum saat ini, kita dapat melihat keterlibatan notaris dalam proses kewarisan. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dapat dikatakan sebagai amanat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terutama pada pasal 1868 KUHPerdata merupakan ketentuan yang khusus mengatur tentang notaris.

Dari uraian mengenai hubungan peraturan – peraturan yang disebutkan dengan sistematis di atas, maka Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) dapat dibuat dalam bentuk otentik dan notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) dalam bentuk akta otentik.

Dalam membuat suatu akta notaril, diperlukan beberapa persyaratan dokumen yang berkaitan dengan isi akta yang akan dibuat, seperti dokumen mengenai identitas, alas hak dan dokumen – dokumen lain yang dibutuhkan. Dokumen yang diperlukan dalam pembuatan suatu Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) adalah dokumen yang berisikan mengenai identitas dan kronologis kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan surat – surat lainnya yang berkaitan.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penetapan status hukum orang hilang (*mafqud*) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat dengan menyerahkan berbagai macam bukti yang diperlukan untuk digunakan dalam penilaian hakim dalam menetapkan status orang hilang (*mafqud*).
2. Akibat hukum orang hilang (*mafqud*) terhadap harta benda baik bagi pewaris maupun ahli waris (*mafqud*) adalah harta tersebut masih tertutup atau ditangguhkan terlebih dahulu sampai jangka waktu yang ditetapkan dan akan terbuka apabila hukum yang berlaku telah menetapkan bahwa *mafqud* tersebut sudah meninggal dunia oleh hakim.
3. Peranan notaris dalam pembagian harta waris bagi orang hilang (*mafqud*) adalah dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) yang didasari oleh Pasal 15 UUJN. Jo. Pasal 1870 KUHPerdata jo. 1868 KUHPerdata jo. Pasal 1 UUJN.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afriliana Saputra, Gede. “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris.” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan*, n.d., 224.

Ahlis Hanawa, Muhammad. “Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’I Dan Imam Abu Hanifah).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

———. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Gofar, Abdullah. *Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama*. Malang: Tunggal Mandiri, 2016.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tinta Mas, 1968.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi,*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Muhaimin, Umar. “Metode Istidlal Dan Istishab (Fornulasi Metodoligi Ijtihad)” Vol. 8, No (2017): 331,348,333, 340.

Muhibbin, Moh.; Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Vorkink Van Hoeve’s Graven Hage, n.d.

Sabiq, Sayid. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul Fikri, 1983.

Sajja, R., Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Salman, Otje; Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Soepomo. *Bab – Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramitha, 1993.

Sudarsono. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sulistiana, Tri Nur. “Analisis HukumTentang Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam.” Universitas Muhammadiyah, 2019.

Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam,*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Syarkun, Syuhadah. *Menguasai Ilmu Fara’idh*. Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kewarisan Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Yoga;, I Gusti Kade Prabawa Maha, and Dkk. “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia.” *JIPPk* Vol. 3, No (2018): 134, 136.

1. Iqbal Taufik Sajja, R., *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudarsono, *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tinta Mas, 1968). [↑](#footnote-ref-4)
5. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Vorkink Van Hoeve’s Graven Hage, n.d.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Soepomo, *Bab – Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramitha, 1993). [↑](#footnote-ref-6)
7. Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). [↑](#footnote-ref-7)
8. Syuhadah Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara’idh* (Jakarta: Pustaka Syarkun, 2014). [↑](#footnote-ref-8)
9. Tri Nur Sulistiana, “Analisis HukumTentang Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam” (Universitas Muhammadiyah, 2019). [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). [↑](#footnote-ref-11)
12. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdullah Gofar, *Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama* (Malang: Tunggal Mandiri, 2016). [↑](#footnote-ref-13)
14. Otje; Mustofa Haffas Salman, *Hukum Waris Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2010). [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Ahlis Hanawa, “Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’I Dan Imam Abu Hanifah)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016). [↑](#footnote-ref-16)
17. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001). [↑](#footnote-ref-17)
18. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta: Prenada Media, 2011).a [↑](#footnote-ref-18)
19. Moh.; Abdul Wahid Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).m [↑](#footnote-ref-19)
20. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,*.s: 139. [↑](#footnote-ref-20)
21. Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan; Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012). [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid. [↑](#footnote-ref-23)
24. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,*. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) [↑](#footnote-ref-26)
27. Undang – Undang Nomor 2 tahung 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [↑](#footnote-ref-27)
28. Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). [↑](#footnote-ref-28)
29. Gofar, *Hukum Kewarisan Islam Dan Peradilan Agama*. [↑](#footnote-ref-29)
30. Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2006). [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) [↑](#footnote-ref-32)
33. Umar Muhaimin, “Metode Istidlal Dan Istishab (Fornulasi Metodoligi Ijtihad)” Vol. 8, No (2017): 331. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid: 348. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ibid: 333. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid: 340. [↑](#footnote-ref-37)
38. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). [↑](#footnote-ref-38)
39. Pasal 17 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). [↑](#footnote-ref-39)
40. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap Dan Praktisi*. [↑](#footnote-ref-40)
41. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-41)
42. Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Fikri, 1983). [↑](#footnote-ref-42)
43. I Gusti Kade Prabawa Maha Yoga; and Dkk, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia,” *JIPPk* Vol. 3, No (2018): 134, 136. [↑](#footnote-ref-43)
44. Ibid: 136. [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid: 134. [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid: 136. [↑](#footnote-ref-46)
47. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar Edisi Revisi,* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). [↑](#footnote-ref-47)
48. Gede Afriliana Saputra, “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris,” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot Ariatan*, 2015-2016., 224. [↑](#footnote-ref-48)
49. Ibid. [↑](#footnote-ref-49)
50. Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013). [↑](#footnote-ref-50)
51. Pasal 15 ayat (1), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 [↑](#footnote-ref-51)
52. Pasal 15 ayat (2), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) [↑](#footnote-ref-52)
53. Pasal 15 ayat (3), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) [↑](#footnote-ref-53)
54. Afriliana Saputra, “Dasar Hukum Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris.” [↑](#footnote-ref-54)
55. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) [↑](#footnote-ref-55)
56. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) [↑](#footnote-ref-56)
57. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) [↑](#footnote-ref-57)